



Volume 30, No 3, September 2015

DOI: 10.20473/ydk.v30i3.1953

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252

Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id

Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103)

by <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a Creative

Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0

International License.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

Article history: Submitted 17 July 2015; Accepted 17 September 2015; Available Online 31 September 2015

PEMBARUAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PRAPERADILAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN

Maskur Hidayat

maskur_hidayat@yahoo.com

Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan

Abstract

Law enforcement process is an effort to maintain security and public tranquility. The process of implementation of the law enforcement needs to be implemented correctly and legally. It is necessary to be controlled so that the process is not being done arbitrarily since the individual rights in the process of law enforcement have to be protected. Pre-trial is an institution that allows the monitoring of the actions done by the law enforcement agencies. Pretrial institutions are a form of mechanism provided by the state that can be used for any individual who feels that his rights have been arbitrarily deprived. Because basically protection of the individual is a goal and not just a tool. This means that there are limitations or side effects for an act that is allowed to disrupt fundamental human rights. Obtain a fair and open mechanism then the testing of state instrument actions in the form of deprivation of the right to liberty or confiscation of goods, such as the act of arrest, detention, determination of suspects, and seizure are placed in pretrial concepts held in open trials. With the hearing open, then the implementation of the trial other than built on the accountability of mutual supervision conducted by the parties there will also be supervision by those present in the open trial, such as community and mass media.

Keywords: *Law Enforcement; Horizontal Supervision; Protection of The Rights of Citizens.*

Abstrak

Proses penegakan hukum merupakan upaya untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat. Proses penerapan penegakan hukum seharusnya diterapkan secara benar dan sah. Proses penerapan penegakan hukum juga harus diawasi sehingga proses tersebut tidak dilakukan dengan sewenang-wenang karena hak-hak warganegara dalam proses tersebut harus dilindungi. Praperadilan merupakan lembaga yang memungkinkan pemantauan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan penegak hukum. Lembaga praperadilan adalah bentuk mekanisme yang disediakan oleh negara yang bisa digunakan bagi setiap individu yang merasa bahwa haknya telah dirampas secara sewenang-wenang. Karena pada dasarnya perlindungan terhadap individu adalah tujuan dan bukan sekedar alat. Artinya terdapat batasan-batasan atau efek samping bagi suatu tindakan yang diperbolehkan mengganggu hak-hak asasi manusia yang fundamental. Mendapatkan mekanisme yang fair dan terbuka maka pengujian terhadap tindakan alat negara yang berupa perampasan hak kebebasan maupun perampasan barang, sebagaimana tindakan penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, dan penyitaan diletakkan dalam konsep praperadilan yang dilaksanakan dalam persidangan yang terbuka. Dengan persidangan terbuka, maka pelaksanaan persidangan selain dibangun berdasarkan akuntabilitas saling mengawasi yang dilakukan oleh para pihak akan ada juga pengawasan oleh mereka yang hadir dalam persidangan yang berlangsung terbuka tersebut, misalnya masyarakat maupun media massa.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pengawasan Horizontal; Perlindungan Hak Warganegara.

Pendahuluan

Pada dasarnya hukum, undang-undang, tata tertib, dan semua jenis peraturan perundangan-undangan yang dibuat oleh negara maupun tata tertib yang dibuat oleh masyarakat bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial dan keamanan individu serta berjalannya tata kehidupan yang aman dan sentosa sehingga individu, manusia atau anggota masyarakat bisa menjalankan aktifitas dan fungsi masing-masing secara aman dan terjamin. Hukum pidana sebagai hukum publik mempunyai tugas untuk melaksanakan ketertiban masyarakat.¹ Dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam rumpun hukum pidana terdapat dua jenis hukum yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Untuk yang pertama adalah hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil terdiri dari peraturan perundang-undangan yang materinya mengenai pidana. Hukum pidana materiil meliputi semua jenis undang-undang dari tinjauan materi dan juga meliputi materi di bawah undang-undang yang memuat materi hukum pidana materiil. Yang kedua adalah hukum acara pidana, yaitu hukum yang mengatur prosedur dan mekanisme yang mengikat setiap individu, lembaga, dan profesi yang bersentuhan dengan hukum pidana materiil.

Dua hal tersebut, baik hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana, diciptakan agar masyarakat yang menghayati hak dan kewajibannya dapat tercipta serta para penegak hukum dapat bertindak dan bersikap sesuai dengan hukum dalam rangka tercapainya keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diterangkan dalam konsiderans dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Penegakan hukum pidana dilakukan dalam rangkaian proses peradilan pidana yang meliputi tindakan berupa penyelidikan, penyidikan, persidangan pidana, penuntutan, putusan pidana, pemidanaan, dan pemsyarakatan. Yang termasuk dalam sistem peradilan pidana adalah semua proses peradilan dalam semua tingkatan, baik di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*Judex Factie*) maupun di tingkat Mahkamah Agung (*Judex Juris*).

¹ Ny. Woerjaningsih, 'Problematik Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Di Hadapan Hukum Pidana' (1996) XI Yuridika.[37].

Keterpaduan sistem peradilan pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pada pokoknya meliputi tiga tahap prosedur, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan atau tahap pra-adjudikasi (*pre-adjudication*), tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi (*adjudication*), dan tahap setelah tahap pengadilan atau tahap purna adjudikasi (*post-adjudication*). Tahap *pre-adjudication* meliputi tahap penyelidikan dan penyidikan. Tahap *adjudication* meliputi tahap persidangan yang didalamnya terdapat beberapa aspek, yaitu pengajuan surat dakwaan, pemeriksaan saksi, barang bukti dan terdakwa, tuntutan, dan putusan pidana. Sedangkan tahap *post-adjudication* meliputi tahap setelah putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, yaitu pelaksanaan putusan.

Setiap tahap dalam proses peradilan pidana tersebut memiliki mekanisme pengawasan, antara lain: 1) tahap *pre-adjudication* yang diawasi oleh lembaga praperadilan; 2) tahap *adjudication* yang diawasi oleh sistem pembuktian, yang memungkinkan hakim memutus bersalah, terbukti tetapi bukan tindak pidana atau berupa putusan bebas murni; 3) tahap *post-adjudication* diawasi oleh hakim wasmat serta sistem dalam lembaga pemsyarakatan. Dari tiga tahap tersebut tahap *pre-adjudication* adalah tahap yang krusial karena dalam tahap tersebut dilakukan kerja penyelidikan dan penyidikan yang di dalamnya terdapat tindakan penetapan tersangka, penahanan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penerapan pasal yang disangkakan, dan lain sebagainya. Dalam situasi yang krusial tersebut, seluruh proses *pre-adjudication* dilaksanakan dalam kondisi tidak terbuka untuk umum. Apabila tersangka didampingi kuasa hukum, tentu sedikit terdapat pembelaan yang memadai. Namun, bila tanpa pendampingan dari kuasa hukum tentu kondisi kerja penyelidikan dan penyidikan berjalan tanpa pengawasan.

Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji pelaksanaan kerja penyidikan dan penuntutan adalah praperadilan. Praperadilan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka-10 KUHAP menyatakan bahwa praperadilan berwenang memeriksa dan memutus mengenai: 1) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; 2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian

penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; 3) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Sejak lama lembaga praperadilan dianggap sebagai lembaga yang kurang bisa bekerja secara maksimal. Bahkan, terdapat istilah yang ditujukan kepada konsep dan pelaksanaan praperadilan sebagai hanya sebuah macan ompong yang seolah punya gigi tetapi sebenarnya tidak banyak yang bisa dilakukan. Terdapat dua kendala praperadilan. Kendala pertama adalah aspek psikologis karena yang menjadi obyek atau termohon dalam praperadilan adalah penyidik atau penuntut yang biasanya bekerja bersama sebagai “mitra” para hakim dalam sistem peradilan pidana. Kedudukan penyidik dan penuntut yang dalam tugas sehari-hari sebagai “mitra” tersebut akan mengakibatkan *ewuh pakewuh* untuk berlaku secara tegas dan terbuka dalam proses persidangan praperadilan. Kendala kedua adalah konsep praperadilan dalam KUHAP yang tidak terlalu banyak mengatur mengenai kewenangan tertulis yang termasuk sebagai wilayah praperadilan. Sebagaimana kita ketahui, wilayah praperadilan yang tertulis dalam KUHAP tidak meliputi seluruh kegiatan penyidikan dan penuntutan.

Kegamangan tersebut bahkan sudah terjadi sejak tahun kelahiran KUHAP yang juga merupakan tahun kelahiran lembaga praperadilan, yakni tahun 1981, hingga saat ini. Momentum perkara praperadilan yang diajukan oleh pemohon Budi Gunawan dan termohon Komisi Pemberantasan Korupsi adalah puncak dari kegamangan pelaksanaan praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dua pendapat yang berbeda mewarnai sepanjang prapersidangan, pelaksanaan persidangan, hingga pascapersidangan tersebut. Pendapat pertama menganggap masalah penetapan tersangka sebagai kewenangan lembaga praperadilan dan pendapat kedua menyatakan lembaga praperadilan tidak mempunyai kewenangan terhadap masalah penetapan tersangka. Tulisan ini akan membahas mengenai lembaga praperadilan dari sisi sejarah, konsep awal, dan perkembangannya dalam lintasan sejarah peradilan pidana di Indonesia melalui pembahasan ruang lingkup praperadilan, perkembangan praperadilan menurut KUHAP dan praktik peradilan

pidana, dan pembaruan hukum terhadap lembaga praperadilan melalui putusan pengadilan.

Ruang Lingkup Praperadilan

Kewenangan adalah kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait wilayah tugas yang dibebankan. Sebagaimana lazimnya setiap kekuasaan apabila tanpa adanya lembaga, mekanisme pengawas atau mekanisme penguji pasti akan terjadi kesewenang-wenangan. Apalagi lembaga Negara yang mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya-upaya paksa serta dalam keadaan tertentu diperbolehkan melakukan tindakan pembatasan, bahkan perampasan terhadap kemerdekaan individu maupun benda miliknya, tentu apabila tidak diatur secara seksama akan merugikan masyarakat. R. Kranenburg menyampaikan bahwa, maka dapatlah kuasa peradilan didalam kejadian-kejadian yang lebih banyak membantu warga Negara yang dirugikan oleh alat-alat penguasa.² Praperadilan merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan fungsi-fungsi penilaian terhadap beberapa hal, antara lain: 1) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; 2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; 3) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pada dasarnya praperadilan merupakan lembaga yang diberikan oleh undang-undang sebagai penyeimbang kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada penyidik antara lain kewenangan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Supaya kewenangan-kewenangan tersebut dilaksanakan dengan bertanggung jawab serta sesuai ketentuan oleh penyidik yang bersangkutan, maka pihak yang disangka (tersangka/terdakwa) juga diberi hak untuk menguji apakah kewenangan-kewenangan yang telah digunakan penegak

² R. Kranenburg, *Perkembangan Peradilan Tentang Pertanggung Jawab Negara* (Terjemahan Prof. Mr. R. H. Kasman Singodemejo Dan R. Mohammad Saleh) (Permata 1973).[25].

hukum telah digunakan secara tepat dan terukur. Pada umumnya, kewenangan lembaga praperadilan menurut KUHAP selalu dilihat hanya pada pasal 77 KUHAP saja. Pasal ini meliputi kewenangan mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan mengenai ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Praktik persidangan praperadilan pada umumnya seperti peradilan yang memeriksa surat menyurat, apabila permohonan pemohon adalah mengenai keabsahan surat penahanan atau surat penangkapan, maka yang dibuktikan adalah prosedur surat penangkapan atau penahanan tersebut. Yang dibuktikan bukanlah terletak pada substansi mengenai apakah penangkapan telah dilakukan sesuai dengan hukum yang mengatur mengenai penangkapan atau tidak. Penangkapan sendiri diatur dalam Pasal 16-19 KUHAP. Dalam Pasal 17 KUHAP telah dinyatakan, bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup tersebut adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP, "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana." Frasa bukti permulaan yang cukup tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP, tentunya terkait dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu alat buktiyang sah ialah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa. Sebelum melakukan penangkapan, tentunya seorang penyidik sudah harus memiliki bukti permulaan yang cukup. Apabila bukti permulaan yang cukup tersebut belum didapatkan, sebaiknya penangkapan tidak dilakukan terlebih dahulu. Lembaga praperadilan mempunyai kewenangan untuk menguji keabsahan penangkapan, yang bukan hanya mengenai formalitas surat-surat penangkapan saja, tetapi juga aspek substansi penangkapan berdasarkan KUHAP. Ketika praperadilan mengadili atau menguji substansi keabsahan penangkapan, maka lembaga praperadilan sedang melaksanakan *substantive due process*. Dalam hal tersebut maka pemohon harus membuktikan bahwa penyidik

melakukan penangkapan dengan tidak berdasarkan pada alasan yang ditentukan undang-undang. Sebaliknya, penyidik harus mampu mengajukan dalil bantahan yang menyatakan bahwa proses penangkapan telah dilakukan menurut ketentuan undang-undang, baik syarat formal maupun syarat substansi.

Dengan demikian, secara mendasar, sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah, pada dasarnya praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak-hak asasi manusia sebab niat praperadilan adalah sebagai terjemahan *habeas corpus* yang merupakan substansi Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan penyusunan KUHAP itu sendiri banyak disemangati oleh hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang telah menjadi *international customary law*.³ Dalam wilayah pelaksanaan dan penegakan hukum pidana, maka baik acara pemeriksaan dalam perkara pokok maupun dalam acara praperadilan, pada dasarnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Oleh karena itu, pembatasan acara praperadilan yang hanya pada prosedur formal justru merupakan hal yang bertentangan dengan tujuan pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu untuk melindungi: 1) hak asasi manusia. (Konsideran “menimbang” huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981); 2) keadilan. (Konsideran “menimbang” huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981); 3) perlindungan harkat dan martabat manusia (Konsideran “menimbang” huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Perkembangan Praperadilan Menurut KUHAP dan Praktik Peradilan Pidana

Tugas hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, pada umumnya berada pada titik tuntutan antara keharusan untuk melaksanakan undang-undang dan disisi lain juga harapan masyarakat bahwa hakim harus bisa menggali nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam berbagai segi dalam hukum pidana selalu terdapat keluhan mengenai putusan pidana, misalnya terhadap disparitas putusan atau terhadap putusan praperadilan yang pada umumnya

³ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali* (Djambatan 2008).[39].

hakim bertindak terlalu positivis atau bertindak sebagai pelaksana undang-undang secara tekstual saja. Sementara itu, sebagaimana dinyatakan oleh Jerome Frank, hukum bukanlah mesin dan para hakim bukanlah pelayan mesin.⁴ Jadi, dalam setiap aspek tugasnya hakim sebenarnya bisa melaksanakan peran melakukan apa yang menjadi intisari fungsi yudisial. Jika dilakukan dengan benar, tugas seorang hakim tidaklah mudah. Dia harus menyeimbangkan kepentingan-kepentingan manusia yang saling bertentangan dan menentukan mana yang harus dibantu oleh hukum diantara beberapa klaim individual yang saling bertentangan agar tercapai situasi sosial yang baik.⁵

Pada umumnya, keluhan yang muncul terkait konsep dan pelaksanaan praperadilan dalam sistem hukum Indonesia adalah bahwa praperadilan tidak lebih sebagai macan ompong. Seolah-olah punya gigi tetapi sebenarnya ompong dan tidak bisa menggigit atau tidak bisa melaksanakan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap kerja-kerja penyidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Abdul Wahid, yaitu praperadilan antara *law in the book* dengan *law in action* masih terjadi diskrepansi atau ketidakcocokan, sehingga lahirlah julukan bahwa praperadilan masih ibarat macan ompong yakni hebat muatan normatifnya, akan tetapi dalam perwujudan yuridis kehilangan makna (*meaningless*) dari realitas buram ini.⁶

Dalam praktik peradilan pidana dapat terjadi kondisi dimana alasan diajukannya permohonan praperadilan adalah tidak dalam bahasa yang sama atau tidak menggunakan alasan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Misalnya, dalam perkara praperadilan Nomor: 01/Pid/Pra/2009/PN.PRA. Dalam perkara tersebut pemohon praperadilan, yaitu Lalu Zainal Muttaqin, mengajukan praperadilan dengan alasan bahwa setelah ditangkap oleh polisi atau penyidik ternyata tersangka sama sekali tidak diperiksa dan selama berminggu-minggu di tahanan sama sekali tidak dilakukan pemeriksaan. Petitum dalam permohonan praperadilan tersebut adalah supaya pengadilan negeri menyatakan penangkapan dan penahanan atas diri tersangka tidaklah sah.

⁴ Jerome Frank, *Hukum Dan Pemikiran Modern / Law and The Modern Mind (Terjemahan Rahmani Astuti)* (Nuansa Cendekia 2013).[179-180].

⁵ *ibid.*

⁶ Abdul Wahid, *Menggugat Idealisme KUHAP* (Tarsito 1993).[105].

Para ahli dan orang-orang yang berkecimpung dalam profesi hukum berpendapat bahwa konsep praperadilan ruang lingkupnya hanya dimuat dan diatur di BAB X KUHAP mengenai wewenang pengadilan untuk mengadili dalam sub-bab kesatu praperadilan dalam Pasal 77-83 KUHAP. Maka, praktik peradilan terkait praperadilan juga berkuat pada hanya apa yang diatur dalam Pasal 77-83 KUHAP tersebut. Apabila kita telusuri isi pasal dalam KUHAP tersebut, sebenarnya pengaturan mengenai praperadilan tidak hanya diletakkan dalam Bab X KUHAP (Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP) saja.

Di dalam bab XII yang mengatur mengenai ganti rugi dan rehabilitasi khususnya dalam Pasal 95 KUHAP juga mengatur mengenai materi terkait praperadilan, yaitu: 1) tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan; 2) tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP; 3) tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan; 4) untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti rugi kerugian tersebut pada ayat 1 ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan; 5) pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat 4 mengikuti acara praperadilan.

Jika kita cermati isi Pasal 95 KUHAP tersebut, maka ada beberapa materi tambahan yang bisa diadili dalam forum praperadilan, yaitu: a) seseorang dikenakan tindakan lain; b) tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang c) karena kekeliruan mengenai orangnya; d) kekeliruan hukum yang diterapkan. Di dalam pasal 95 KUHAP tersebut terdapat frasa penting yaitu aspek kekeliruan mengenai orang dan

kekeliruan penerapan hukum adalah alasan untuk bisa diajukannya praperadilan. Istilah kekeliruan mengenai orang dikenal juga dengan istilah *error in persona*, yakni apabila terdapat kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, ditahan, dan diajukan ke persidangan untuk diperiksa dan diadili. Dalam lintasan sejarah hukum Indonesia, peristiwa yang menimpa Sengkon dan Karta yang ditangkap, diadili, dan dihukum atas perbuatan yang tidak dilakukan adalah salah satu contoh kegiatan *pro justitia* yang menysasar pihak yang secara subyek adalah tidak tepat. Masalah *error in persona* bukanlah hal yang remeh atau ringan karena menyangkut kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, sebagaimana adagium lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah, daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah mengenai kekeliruan mengenai orangnya atau kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan maka sedini mungkin diketahui apakah ada *error in persona* dalam suatu perkara pidana atau tidak dengan cara harus diuji dalam forum praperadilan.

Selain pasal tersebut, terdapat pula pasal yang mengatur mengenai praperadilan yang relatif jarang disentuh, yaitu Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP yang berbunyi:

“Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang”.

Pasal tersebut juga merupakan pengaturan terhadap wilayah praperadilan lainnya, yaitu untuk menguji apakah suatu benda yang disita termasuk sebagai alat pembuktian atau tidak. Jadi apabila tindakan penyitaan atas benda yang dianggap terkait dengan tindak pidana dianggap dilakukan secara tanpa alasan hukum yang tepat, maka orang yang terkait (pemilik) dengan benda yang disita tersebut bisa mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan proses penyitaan dilakukan dengan cara yang tidak sah atau melawan hukum.

Pengaturan wilayah praperadilan tersebut dibuat secara luas karena pada dasarnya keberadaan hukum adalah untuk melindungi hak warga negara baik hak

perlindungan terhadap diri pribadi (keselamatan fisik), keselamatan psikis, dan perlindungan terhadap harta benda yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap tindakan aparaturnya hukum yang berupa tindakan hukum atas nama hukum (*dwangmiddel*) harus benar-benar dilakukan menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan karena apabila suatu kewenangan bisa dilaksanakan tanpa kontrol dari peraturan atau lembaga pengawasan, maka sangat pasti akan terjadi kesewenang-wenangan. Dengan demikian, dalam hal ini urgensi lembaga praperadilan adalah sebagai alat kontrol atau pengawasan secara horizontal terhadap penyidik.⁷

Berpijak pada ketentuan Pasal 95 KUHAP tersebut, semua tindakan penyidik yang berupa tindakan upaya hukum (*dwangmiddel*), seperti memasuki rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti dan surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pemilik atau terperiksa, maka pemilik atau terperiksa bisa mengajukan praperadilan. Hal ini dikarenakan dalam negara hukum, setiap tindakan paksa oleh aparaturnya negara (termasuk aparaturnya hukum) seharusnya mempunyai peluang untuk diuji keabsahannya. Manfaat pengujian setiap tindakan aparaturnya tersebut, bagi aparaturnya sendiri, adalah hal tersebut akan mendorong supaya setiap tindakan *dwangmiddel* dilakukan secara paripurna dengan berdasar ketentuan hukum. Sedangkan bagi masyarakat, keberadaan forum pengujian tindakan aparaturnya adalah wujud perlindungan negara bagi masyarakat supaya masyarakat bisa membela diri serta merasa aman dari tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Beberapa contoh putusan praperadilan yang melakukan perluasan makna terhadap pasal-pasal terkait praperadilan dalam KUHAP yang akan dibahas selanjutnya adalah : 1) putusan praperadilan atas nama pemohon Drs. Yahya Ombara dan termohon Kepala Kepolisian daerah Istimewa Yogyakarta; 2) putusan Praperadilan atas nama pemohon Budi Gunawan dan termohon Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁷ S. Tanusubroto, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana* (Alumni 1983).[80].

Putusan Praperadilan Atas Nama Pemohon Drs. Yahya Ombara dan Termohon Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Kasus posisi dalam perkara pidana yang melibatkan Drs. Yahya Ombara adalah terkait kasus penipuan dan atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 *jo.* 372 KUHP. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta perkara yang melibatkan Drs. Yahya Ombara tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yang diterima pada tanggal 2 Januari 1999. Berkas tersebut dinyatakan belum lengkap dan dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta kepada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian 2 September 1999 berkas perkara Drs. Yahya Ombara dikirim kembali ke Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Namun, berkas tersebut kembali dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta kepada kepolisian daerah istimewa Yogyakarta. Melalui kejadian tersebut, pemohon berpendapat bahwa terdapat indikasi jika tidak terdapat cukup bukti untuk melanjutkan perkara tersebut ke ranah pidana. Petitum yang diajukan pemohon dalam perkara tersebut adalah: 1) menerima dan mengabulkan gugatan/tuntutan praperadilan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya; 2) memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan dengan mengeluarkan/menerbitkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) dalam perkara Nomor: POL.BB/60/XII/1998/Serse atas laporan SURANA (Pelapor) tanggal 6 Juni 1997 Nomor: POL.LP/42/VI/1997/Siaga atas nama tersangka Drs. Yahya Ombara; 3) membebaskan biaya perkara ini kepada termohon. Dalam pertimbangan hukumnya hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mengemukakan beberapa alasan dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, yaitu:

“Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam pasal 80 KUHAP serta penjelasannya (atau Undang-undang Nomor 8 tahun 1981) pengadilan bermaksud menggunakan wewenangnya sesuai pasal tersebut yang selama ini dilupakan orang, secara obyektif dan transparan kepada semua pihak untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal”.

“Menimbang bahwa benar dalam KUHAP (atau Undang-undang Nomor 8 tahun 1981) tidak ada batasan waktu sampai kapan termohon berhasil mengumpulkan bukti-bukti tersebut untuk kemudian dilanjutkan ke kajaksanaan, akan tetapi atas dasar lampiran keputusan Menteri Kehakiman Republik

Indonesia tanggal 10-12-1983 Nomor. M.14.PW.07-03 tahun 1983 kelima, tidak ditepatinya waktu 14 (empat belas) hari oleh penyidik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 138 ayat 2 KUHAP dan tidak dipenuhinya petunjuk penuntut umum menyebabkan berkas perkara tersebut bolak-balik lebih dari dua kali antara penyidik dan penuntut umum. Hal ini disebabkan antara lain tidak jelasnya atau sulitnya memenuhi petunjuk yang diterima dari penuntut umum”.

“Menimbang, bahwa akan tetapi sampai kapankah termohon mampu untuk mencukupi pengembalian berkas perkara yang didasari oleh landasan hukum yang keliru tersebut? Pengadilan berpendapat sampai kapanpun termohon tidak akan dapat mencukupi kekurangan berkas yang didasari oleh landasan hukum yang keliru tersebut”.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kemudian hakim dalam perkara praperadilan tersebut memutuskan: 1) menerima dan mengabulkan gugatan/tuntutan praperadilan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya; 2) memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan dengan mengeluarkan/menerbitkan SP3 dalam perkara Nomor: POL.BP/60/XII/1998/Serse atau laporan SURANA (Pelapor) tanggal 6 Juni 1997 Nomor: POL.LP/42/VI/1997/Siaga atas nama tersangka pemohon; 3) membebaskan biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada pemohon. Hal yang menarik dari putusan praperadilan tersebut adalah dalam konsideran, mengingat diterapkan pasal 80 KUHAP, Pasal tersebut isinya adalah: permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Tetapi isi putusan tersebut justru bertentangan secara diametral dengan pasal tersebut karena dalam pasal 80 KUHAP kewenangan praperadilan adalah memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Sedangkan dalam putusan praperadilan tersebut petitem pokoknya adalah memerintahkan penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang dilaksanakan. Terdapat tiga hal pokok dalam putusan tersebut, yaitu: 1) hakim meragukan kemampuan penyidik untuk melengkapi kekurangan berkas yang diminta oleh penuntut; 2) hakim memerintahkan termohon untuk menghentikan proses penyidikan dan penuntutan yang berlangsung; 3) hakim memerintahkan penyidik untuk menerbitkan SP3.

Putusan tersebut maka hakim memperluas wilayah Pasal 80 KUHAP. Selain pada pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, juga pada kewenangan hakim untuk menilai kemampuan penyidik untuk meneruskan proses penyidikan yang sedang berlangsung serta kewenangan hakim untuk memerintahkan penghentian penyidikan yang sedang berlangsung. Salah satu alasan dalam putusan tersebut adalah untuk melaksanakan tugas pengawasan horizontal.

Terhadap putusan praperadilan tersebut termohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang terdaftar dalam Nomor Register: 01/Pra. Pid/2001/PTY. Dalam putusan di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa 1) gugatan praperadilan yang diajukan pemohon bukanlah mengenai sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan sebagaimana ketentuan Pasal 80 KUHAP karena termohon tidak pernah menerbitkan SP3 atau menghentikan penyidikan; 2) putusan praperadilan Pengadilan Negeri Sleman bukanlah putusan yang dapat dimohonkan banding karena bukan putusan praperadilan yang dapat dimohonkan banding karena bukan putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat 2 KUHAP. Atas dasar tersebut, Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan banding dari termohon/pembanding tidak dapat diterima. Kemudian di tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung memberikan pendapat melalui putusan Nomor: 33/PK/Pid/2001 yang mempertimbangkan bahwa putusan praperadilan bukan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 263 ayat 1 KUHAP. Atas dasar hal itu, Mahkamah Agung menyatakan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon kasasi, yaitu Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak dapat diterima.

Putusan Praperadilan Atas Nama Pemohon Budi Gunawan dan Termohon Komisi Pemberantasan Korupsi

Contoh kasus yang cukup menarik perhatian adalah permohonan praperadilan yang diajukan pemohon Budi Gunawan melawan termohon KPK yang telah diputus oleh hakim Sarpin Rizaldi. Dalam perkara permohonan praperadilan

tersebut, putusan yang dijatuhkan hakim dalam putusan praperadilan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel pada pokoknya, yaitu: 1) mengabulkan permohonan pemohon praperadilan untuk sebagian; 2) menyatakan surat perintah penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya penetapan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat. 3) menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya penyidikan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat; 4) menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah; 5) menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon 6) membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar nihil; 7) menolak permohonan pemohon praperadilan selain dan selebihnya.

Pro dan kontra yang timbul terhadap putusan praperadilan tersebut adalah apakah lembaga praperadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili mengenai keabsahan surat perintah penyidikan dan keabsahan penyidikan serta penetapan tersangka. Golongan yang kontra menyatakan lembaga praperadilan tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili mengenai penetapan tersangka dengan beralasan bahwa kewenangan praperadilan telah diatur secara jelas dalam Pasal 77 KUHP. Di dalam Pasal 77 KUHP kewenangan praperadilan hanya mencakup mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian

penyidikan atau penghentian penuntutan dan mengenai ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pasal tersebut memang tidak terdapat keterangan mengenai kewenangan terkait praperadilan.

Lembaga Praperadilan sebagai Pengawasan Horizontal

Putusan praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tersebut merupakan tonggak awal praktik peradilan terkait praperadilan yang menguji mengenai penetapan tersangka dari seorang pemohon. Setelah putusan tersebut mengenai wilayah kewenangan praperadilan terkait, penetapan tersangka menjadi lebih jelas maknanya melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh pemohon bernama Bachtiar Abdul Fatah. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi memberi penjelasan atau tafsir konstitusi mengenai Pasal 77 KUHAP yang pada pokoknya yaitu Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Putusan-putusan pengadilan tersebut, yang pada pokoknya memberikan tafsir pelaksanaan atas teks undang-undang, merupakan tindakan hakim yang melaksanakan interpretasi atau penafsiran. Karena pada dasarnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Gregory Leyh, tidak pernah terjadi seorang hakim sampai pada kesimpulan interpretatif sembari mengabaikan semua bukti historis. Hal ini benar bukan karena semua hakim berkomitmen terhadap prinsip-prinsip historis interpretasi melainkan karena bukti apapun yang mempengaruhi interpreter adalah selalu merupakan bukti historis mengenai maksud penyusun, meskipun bukti itu hanya berupa teks itu sendiri.⁸

Hal tersebut merupakan tindakan interpretatif atau penafsiran yang dilakukan oleh hakim dalam rangka memaparkan substansi undang-undang yang tidak tertera secara jelas dalam teks perundang-undangan. Sementara disisi lain pada saat yang sama, hakim dihadapkan pada perkara tertentu yang mengharuskan hakim untuk melakukan penafsiran. Sehingga putusan yang dihasilkan adalah pertemuan antara

⁸ S. Tanusubroto, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana* (Alumni 1983).[80].

teks undang-undang dan fakta serta kebutuhan pertimbangan hukum terhadap kasus tertentu yang bersifat khusus atau kasuistis. Menurut Loebby Loqman, belumlah cukup apabila hukum acara pidana yang telah memberikan keserasian antara hak asasi seseorang dengan kepentingan suatu proses pidana, akan tetapi juga diperhatikan hubungannya dengan sistem peradilan pidana dalam keseluruhannya.⁹ Lebih lanjut, Loebby Loqman menjelaskan bahwa penanggulangan narapidana bukan saja digantungkan efektivitasnya pada satu sektor komponen belaka, akan tetapi merupakan suatu keterpaduan dari keseluruhan sistem dalam peradilan pidana, yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman serta lembaga pemasyarakatan. Bahkan komponen tersebut juga diperluas dengan para pembela serta masyarakat itu sendiri.¹⁰ Dewasa ini, juga terdapat peran media massa yang memainkan peran dan fungsi sebagai kontrol sosial terhadap pelaksanaan kerja peradilan pidana dalam semua tingkatan.

Kerja masing-masing fungsi peradilan tersebut diatur dalam perundang-undangan tersendiri, misalnya kepolisian dan kejaksaan yang diatur dalam perundang-undangan tentang kepolisian dan kejaksaan secara tersendiri. Namun, hal-hal tertentu yang dianggap pokok dan substansial diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan masing-masing dalam semua tingkatan yang terkait satu dengan yang lainnya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, misalnya mengenai penangkapan dan penahanan yang diatur dalam KUHAP karena mengenai penangkapan dan penahanan bukan saja menyangkut kewenangan mutlak tiap institusi tetapi termasuk dalam sistem peradilan pidana terpadu. Salah satu ciri pokok dalam sistem peradilan pidana terpadu adalah adanya pengawasan terhadap masing-masing aspek sistem atau sub sistem, misalnya terhadap pengawasan pelaksanaan penyidikan dan penuntutan (pemeriksaan pendahuluan) dilakukan oleh hakim praperadilan. Sedangkan terhadap pelaksanaan putusan di lembaga pemasyarakatan dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat dengan model pengawasan oleh hakim di setiap tingkatan tersebut. Hal tersebut menurut

⁹ Loebby Loqman, *Praperadilan Di Indonesia* (Ghalia Indonesia 1990).[14].

¹⁰ *ibid.*[15].

Loebby Loqman adalah untuk menyesuaikan antara hukum acara pidana dengan konsep sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Hal ini dikarenakan apabila kewenangan dilaksanakan tanpa kontrol, maka cenderung pada tirani atau ketidakadilan. Akan tetapi bila kewenang dilaksanakan secara bertanggung jawab dibawah pengawasan yang proporsional, maka pelaksanaan kewenangan diharapkan dijalankan secara menurut hukum serta tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang dan mencederai hak warganegara. Lembaga praperadilan adalah bentuk pengawasan horizontal terhadap pelaksanaan kerja penyidikan dan penuntutan oleh Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri terhadap kerja penyidikan dan penuntutan. Jenderal Kunarto (Kapolri periode 1991-1993) menyampaikan bahwa lembaga praperadilan itu bertujuan untuk menjamin keabsahan tersangka di dalam seluruh proses peradilan, agar para pejabat penegak hukum tidak dapat berbuat sewenang-wenang.¹¹ Peniadaan kesewenang-wenangan adalah hal yang menjadi tujuan dari setiap bentuk pengawasan di semua lembaga, termasuk salah satunya lembaga praperadilan. Apabila dilaksanakan dengan baik, maka pelaksanaan proses peradilan pidana akan menghasilkan kerja penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan serta putusan pidana yang berkualitas.

Selain itu lembaga praperadilan adalah bentuk mekanisme yang disediakan oleh negara yang bisa digunakan bagi setiap individu yang merasa bahwa haknya telah dirampas secara sewenang-wenang. Karena pada dasarnya perlindungan terhadap individu adalah tujuan dan bukan sekedar alat. Artinya terdapat batasan-batasan atau efek samping bagi suatu tindakan yang diperbolehkan mengganggu hak-hak asasi manusia yang fundamental.¹² Mendapatkan mekanisme yang *fair* dan terbuka maka pengujian terhadap tindakan alat negara yang berupa perampasan hak kebebasan maupun perampasan barang, sebagaimana tindakan penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, dan penyitaan diletakkan dalam konsep praperadilan yang dilaksanakan dalam persidangan yang terbuka. Dengan persidangan terbuka,

¹¹ Abdul Wahid. *Op. Cit.* [104].

¹² Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan /Six Theories of Justice (Terjemahan Yudi Santosa)* (Nusamedia 1986). [90].

maka pelaksanaan persidangan selain dibangun berdasarkan akuntabilitas saling mengawasi yang dilakukan oleh para pihak akan ada juga pengawasan oleh mereka yang hadir dalam persidangan yang berlangsung terbuka tersebut, misalnya masyarakat maupun media massa.

Kesimpulan

KUHAP adalah hukum acara yang meletakkan keseimbangan terhadap proses hukum. Baik penyidik dan penuntut umum maupun terdakwa mempunyai hak yang seimbang atau proporsional untuk menyampaikan dan membela kepentingannya masing-masing. Lembaga yang dapat melakukan pemantauan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan penegak hukum adalah praperadilan. Praperadilan berfungsi sebagai pengawasan terhadap sistem peradilan pidana khususnya terkait pelaksanaan asas *due process of law*. Kewenangan praperadilan menurut KUHAP adalah semua tindakan penyidikan yang bersifat pengurangan atau perampasan kebebasan dan perampasan hak milik atau hak kebendaan termasuk juga penetapan tersangka. Semua tindakan *pro justitia* yang dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang ditunjuk atau mempunyai otoritas tertentu bisa diuji keabsahannya melalui praperadilan. Praperadilan di Indonesia adalah salah satu sub sistem yang menjalankan kerja pengawasan horizontal terhadap kerja penyidik dan penuntut dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Daftar Bacaan

Buku

Abdul Wahid, *Menggugat Idealisme KUHAP* (Tarsito 1993).

Gregory Leyh, *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori Dan Praktik* (Nusamedia 2011).

Jerome Frank, *Hukum Dan Pemikiran Modern / Law and The Modern Mind (Terjemahan Rahmani Astuti)* (Nuansa Cendekia 2013).

Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan /Six Theories of Justice (Terjemahan Yudi Santosa)* (Nusamedia 1986).

Loebby Loqman, *Praperadilan Di Indonesia* (Ghalia Indonesia 1990).

Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana : Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali* (Djambatan 2008).

R. Kranenburg, *Perkembangan Peradilan Tentang Pertanggung Jawab Negara (Terjemahan Prof. Mr. R. H. Kasman Singodemejo Dan R. Mohammad Saleh)* (Permata 1973).

S. Tanusubroto, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana* (Alumni 1983).

Jurnal

Ny. Woerjaningsih, 'Problematik Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Di Hadapan Hukum Pidana' (1996) XI Yuridika

HOW TO CITE: Maskur Hidayat, 'Pembaruan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan' (2015) 30 Yuridika.